



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan serta guna pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga, perlu dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Baru atau Rehabilitasi Rumah yang Tidak Layak Huni;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu mengatur Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru Atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); ✓
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ✓
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5235); ✓
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; ✓
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10); ✓

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9); ✓
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10); ✓
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 97 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97). ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU ATAU REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022. ✓

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ✓
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. ✓
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga. ✓
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. ✓
6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat DINRUMKIM adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga. ✓
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ✓
8. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. ✓
9. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. ✓

10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, kecukupan pencahayaan, kecukupan penghawaan, serta kesehatan penghuninya.
11. Keluarga miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
12. Pembangunan Baru Rumah, yang selanjutnya disingkat PB Rumah adalah bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terkena bencana untuk mendapatkan rumah yang layak huni khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh.
13. Rehabilitasi RTLH adalah memperbaiki kondisi rumah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dan dapat dibantu swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.

BAB II RUANG LINGKUP PEDOMAN UMUM KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada para pelaku dan penerima dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman Umum Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH disusun dengan maksud agar pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH bagi keluarga miskin dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi keluarga miskin Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Tujuan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin;
- b. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat masyarakat miskin;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah dan Rehabilitasi RTLH;

- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Sasaran Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 6

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus sesuai dengan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 atau Data Teknis Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- (2) Penerima Dana Alokasi kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KEGIATAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH DAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu Kriteria Pembangunan Baru (PB) Rumah

Pasal 7

Kriteria PB Rumah yang akan menerima bantuan sosial Kegiatan PB Rumah adalah :

- a. Masyarakat yang rumahnya terdampak bencana;
- b. Terdaftar dalam BDT atau Data Teknis Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. Kerusakan Rumah minimal masuk dalam kategori Kerusakan Berat (sesuai Permen PUPR No.22 Tahun 2018);
- d. Memiliki lahan di lokasi yang sah dan aman;
- e. Jika belum memiliki lahan, dapat membentuk komunitas dan membeli lahan secara bersama-sama dalam 1 hamparan untuk kemudian dipecah sesuai kavling;
- f. Luas lahan minimal 6,5m x 6,5m;
- g. Bersedia berswadaya dan menyelesaikan pembangunan rumah;
- h. Bersedia menempati rumah tersebut.

Bagian Kedua Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 8

Kriteria rumah tidak layak huni yang akan menerima bantuan sosial Kegiatan PB Rumah atau Rehabilitasi RTLH adalah :

- a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
- b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
- d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
- e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
- f. lampu penerangan belum menggunakan listrik atau masih menggunakan lampu minyak/lilin;
- g. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga
Penerima Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH

Pasal 9

- (1) Penerima Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH adalah keluarga miskin karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- (2) Penerima Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang diketahui Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Anggaran

Pasal 10

- (1) Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.
- (2) Biaya operasional kegiatan/fasilitasi Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dibebankan pada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kelima
Jenis Kegiatan yang Dibiayai

Pasal 11

- (1) Dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah digunakan untuk pembelian Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) dan material lainnya.
- (2) Dana bantuan sosial Kegiatan PB atau Rehabilitasi RTLH digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang meliputi atap, lantai dan dinding (aladin).
- (3) Penggunaan dana bantuan sosial kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan harga pasar (survey harga setempat) dan maksimal mengikuti Standarisasi Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Besarnya alokasi dana bantuan sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH untuk masing-masing rumah sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang hanya boleh digunakan untuk pembelian bahan material dan tidak boleh dipergunakan untuk ongkos tenaga kerja dan konsumsi.
- (5) Kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi rumah dipenuhi dari swadaya masyarakat.
- (6) Penggunaan dana bantuan sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak dikenakan pajak.

Bagian Keenam Swadaya Masyarakat

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH, warga Desa/Kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya masyarakat yang dapat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi dan sebagainya.
- (2) Swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima kegiatan, yang selanjutnya dikelola oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa/Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Kelompok Masyarakat berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 13

Pengorganisasian dan pengelolaan bantuan sosial Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dari Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Pelaku Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan atau Rehabilitasi RTLH;
 - b. Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) seorang Ketua, yang dijabat oleh salah satu calon penerima bantuan yang di pandang mampu, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis kegiatan;
 - 2) seorang Sekretaris, yang dijabat oleh unsur Perangkat Desa/Kaur, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang administrasi;
 - 3) seorang Bendahara, yang dijabat oleh salah satu calon penerima bantuan yang dipandang mampu, yang bertugas membantu Ketua POKMAS dalam bidang keuangan;
 - 4) anggota adalah semua calon penerima bantuan.

- (2) Kepala Desa/Lurah selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH mempunyai tugas :
 - a. sosialisasi Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH kepada masyarakat;
 - b. mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS);
 - d. mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH;
 - e. memeriksa setiap laporan rutin maupun laporan akhir Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dari Kelompok Masyarakat (POKMAS).
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengelola pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH di tingkat Desa/Kelurahan dengan uraian tugas dan tanggungjawab antara lain :
 - a. mengusulkan calon penerima Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dan menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - b. melakukan pencairan dana bantuan sosial Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH pada Bank yang ditunjuk;
 - c. melaksanakan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. melaporkan pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM, Camat dan Kepala Desa/Lurah pada akhir kegiatan.
- (5) Syarat-syarat Umum sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk desa/kelurahan setempat;
 - b. jujur dan bertanggungjawab;
 - c. mempunyai jiwa pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengetahui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Syarat-syarat khusus sebagai Kelompok Masyarakat (POKMAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua :
 - 1) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan;
 - 2) mempunyai kemampuan manajerial/mengkoordinir kegiatan.
 - b. Sekretaris : memiliki kemampuan administrasi kesekretariatan.
 - c. Bendahara : memiliki kemampuan dalam administrasi dan pembukuan keuangan.
- (7) Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH di Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dilakukan dengan cara gotong- royong bersama dengan unsur pemerintah, lembaga dan masyarakat di Desa/Kelurahan.

- (2) Pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana diterima di rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS).

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Sosial
Kegiatan PB Rumah dan Kegiatan Rehabilitasi RTLH

Pasal 16

- (1) Tata cara pengajuan usulan Bantuan Sosial Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan proposal Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah dan Rehabilitasi RTLH (sebanyak 4 buah) kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala DINRUMKIM dengan tembusan kepada Kepala BAKEUDA, Camat dan arsip Desa/Kelurahan, yang dilampiri :
 1. Foto copy KTP dan KK calon penerima;
 2. Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki (Rehab RTLH);
 3. Foto lahan siap bangun (PB Rumah);
 4. Berita Acara dan daftar hadir sosialisasi;
 5. Daftar usulan calon penerima Kegiatan PB Rumah dan atau RTLH;
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 7. Apabila rumah tersebut menempati tanah yang bukan miliknya maka ada surat pernyataan dari pemilik tanah tersebut yang mengizinkan rumah tersebut di renovasi dan ditempati dalam jangka waktu minimal 5 tahun;
 8. Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH bermaterai.
 - b. Kepala DINRUMKIM melakukan verifikasi administrasi proposal Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH dan selanjutnya melaksanakan verifikasi lapangan untuk mengetahui kelayakan calon penerima Kegiatan Rehabilitasi RTLH;
 - c. Kepala DINRUMKIM mengusulkan daftar nama penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format lampiran kelengkapan dalam pengajuan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Bantuan Sosial

Pasal 17

- (1) Pencairan Bantuan Sosial dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) bantuan sosial dari Ketua POKMAS;

- b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
 - c. Kwitansi yang ditandatangani Ketua POKMAS, bermaterai (Rp. 10.000,-);
 - d. Pakta Integritas dari POKMAS, bermaterai (Rp. 10.000,-);
 - e. Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
 - f. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
 - g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - h. Fotocopy rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab sanggup menyelesaikan pekerjaan dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai (Rp. 10.000,-);
- (3) Kelompok Masyarakat (POKMAS) mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM.
- (4) Kepala DINRUMKIM mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA setelah berkas dinyatakan lengkap.
- (5) Format dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan oleh DINRUMKIM.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan PB Rumah dan Rehabilitasi RTLH dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (POKMAS) kepada Bupati melalui Kepala DINRUMKIM (1 rangkap fotocopy), yang meliputi :
- a) Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;
 - b) Fotocopy rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir;
 - c) Surat pernyataan yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;





- e) Hasil pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah dan Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar pada titik yang sama. ✓
- f) Format dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. ✓
- g) Penyampaian berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) paling lambat minggu pertama bulan Desember di Tahun berjalan. ✓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Dinas</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU
ATAU REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2022

DAFTAR LAMPIRAN FORMAT DOKUMEN BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU ATAU REHABILITASI RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

I. FORMAT KELENGKAPAN PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

- Form I.1 Proposal Bantuan Sosial;
- Form I.2 Fotocopy KTP;
- Form I.3 Fotocopy KK;
- Form I.4 Foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki;
- Form I.5 Berita Acara dan daftar hadir Sosialisasi;
- Form I.6 Daftar usulan calon penerima Kegiatan PB / RTLH;
- Form I.7 Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Form I.8 Surat Pernyataan dari pemilik tanah (bagi yang bukan tanah milik sendiri);
- Form I.9 Surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Baru atau Rehabilitasi RTLH bermaterai.

II. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA

- Form II.1 Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD);
- Form II.2 Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
- Form II.3 Kuitansi yang ditandatangani Ketua POKMAS, bermaterai;
- Form II.4 Pakta Integritas dari POKMAS, bermaterai;
- Form II.5 Berita Acara dan daftar hadir Musdes/Muskel penetapan penerima Kegiatan;
- Form II.6 Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Penetapan Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.7 Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Form II.8 Fotocopy rekening Bank Jateng Kelompok Masyarakat (POKMAS);
- Form II.9 Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kelompok Masyarakat (POKMAS), bermaterai;





III. FORMAT KELENGKAPAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN LAPORAN AKHIR

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

- Form III.A.1 Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan sosial yang sejumlah Rp 12.000.000,- (diluar swadaya);
- Form III.A.2 Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang sesuai dengan Dokumen Pencairan Dana;
- Form III.A.3 Fotokopi rekening Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang terakhir;
- Form III.A.4 Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bantuan sosial telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Form III.B.3 Bukti-bukti pengeluaran seperti nota, kwitansi;
- Form III.B.4 Hasil pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Baru atau Rehabilitasi RTLH dengan melampirkan foto dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% (dengan pengambilan gambar pada titik yang sama).

Laporan ini dikirim POKMAS ke DINRUMKIM selanjutnya untuk arsip DINRUMKIM

BUPATI PURBALINGGA,

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Dinrumkim</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	


DYAH HAYUNING PRATIWI